

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI DAN MODERATOR ACARA DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON TAHAP KEDUA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020, menyatakan moderator yang memandu debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi, dipilih oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Lampiran Bab IV Bagian A angka 3 huruf a poin 5) dan poin 6), dan angka 4 huruf a dan huruf b Keputusan KPU Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, perlu menetapkan tim penyusun materi dan moderator yang bertugas memandu dan melakukan pendalaman materi pada saat pelaksanaan acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Tahun 2020.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang penetapan Tim Penyusun Materi dan Moderator Acara Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Tahap Kedua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yaitu: (1) Tim Penyusun Materi sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari Prof. Dr. dr. I Ketut Suyasa, Sp.B., Sp.OT.(K), Dr. Drs. A. A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si., Dr. Drs. I Nyoman Subanda, M.Si., Dr. I Gusti Wayan Murjana Yasa, S.E., M.Si., dan (2) Moderator Acara yaitu Dr. Ni Made Ras Amanda Gelgel, S.Sos., M.Si.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 11 November 2020.